



PUTUSAN

Nomor 149/Pdt.G/2020/PA.Mkm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir Blitar, 5 Juli 1971, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Selagan Jaya (SP3), Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Jawa Timur, 1 Juli 1955, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan (dahulu) petani/pekebun, semula bertempat tinggal di Desa Selagan Jaya (SP3), Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah RI (Ghoib), Selanjutnya disebut sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa dan meneliti bukti surat dan keterangan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko dengan Register Nomor 149/Pdt.G/2020/PA.Mkm tanggal 3 Maret 2020 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 1989, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 232/75/VII/1989, tertanggal 3 Agustus 1989, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 149/Pdt.G/2020/PA.Mkm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, adapun status perkawinan antara duda anak empat dan perawan;

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
 3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik sendiri di Kotabumi kurang lebih selama 1 tahun, lalu pindah ke rumah milik sendiri di Desa Selagan Jaya (SP3), Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko sampai berpisah, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama **anak Penggugat dan Tergugat**, lahir tanggal 3 Juni 1993, sekarang anak sudah menikah dan tinggal di Kota Jakarta;
 4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 30 tahun;
 5. Bahwa, pada bulan Juli tahun 2018 Tergugat pamit kepada Penggugat untuk mencari pekerjaan ke luar daerah Bengkulu, namun setelah Tergugat pergi tidak pernah kembali lagi dan Tergugat pun sudah tidak bisa dihubungi lagi, serta Tergugat tidak juga memberikan kabar dan berita, dan tidak pula mengirimkan nafkah serta tidak juga meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah bagi Penggugat, sampai sekarang sudah berlangsung kurang lebih selama 1 tahun 10 bulan;
 6. Bahwa, selama Tergugat pergi tersebut Penggugat dan keluarga sudah berusaha mencari dimana keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 7. Bahwa, atas tindakan dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat merasa teraniaya dan tidak ridha, serta Tergugat juga telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada angka (2) dan (4);
- Bahwa, Penggugat bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Maryatun binti Masyurdin) dengan iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Hlm. 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 149/Pdt.G/2020/PA.Mkm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aqua Et Bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut Relaas panggilan yang disampaikan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Mukomuko yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa, upaya mediasi tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tidak tercapai maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat Nomor 149/Pdt.G/2020/PA.Mkm., dengan register tanggal 3 Maret 2020 dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan perbaikan pada posita 1 (satu) bahwa status Penggugat dan Tergugat sewaktu menikah adalah janda dengan duda, lalu pada posita 5 (lima), bahwa sejak pertengahan tahun 2017 Tergugat pergi hingga sekarang sudah kurang lebih 3 tahun lamanya, dan pada posita 7 (tujuh) bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (1), (2) dan (4);

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Hlm. 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 149/Pdt.G/2020/PA.Mkm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor 232/75/VII/1989, tertanggal 3 Agustus 1989, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, telah bermaterai cukup dan dinazegelen pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda sebagai bukti P;

Bahwa, selain alat bukti surat, Penggugat telah pula menghadapi saksi-saksi yang bernama:

1. **Saksi I**, lalu dibawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam, saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat berjarak 50 meter, dan saksi kenal dengan Tergugat namanya Tergugat, Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa, saksi tidak hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah di Lampung, dan tahu status sewaktu keduanya menikah adalah janda dengan duda;
 - Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Lampung, setelah itu pindah ke rumah sendiri di Desa Selagan Jaya, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, hingga akhirnya berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, yang sekarang anak tersebut sudah menikah;
 - Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 rumah tangga keduanya sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
 - Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana sejak tahun 2017 Tergugat pamit kepada Penggugat untuk mencari pekerjaan ke luar daerah Bengkulu, namun setelah Tergugat pergi tidak pernah kembali lagi dan Tergugat pun sudah tidak bisa dihubungi lagi, serta Tergugat tidak juga memberikan kabar dan berita, sampai sekarang sudah berlangsung kurang lebih 3 tahun;

Hlm. 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 149/Pdt.G/2020/PA.Mkm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama pergi tersebut Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat serta tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Pengugat ;
 - Bahwa, setahu saksi Penggugat sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat bahkan Penggugat sudah mencari ke Lampung, namun tidak berhasil dan saksi sendiri tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat sampai dengan sekarang;
2. **Saksi II**, lalu dibawah sumpahnya secara agama Islam saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat, selaku suami Penggugat;
 - Bahwa, saksi tidak hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah di Lampung, dan tahu status sewaktu keduanya menikah adalah janda dengan duda;
 - Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Lampung, setelah itu pindah ke rumah sendiri di Desa Selagan Jaya, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, hingga akhirnya berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, yang sekarang anak tersebut sudah menikah;
 - Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 rumah tangga keduanya sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
 - Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana sejak pertengahan tahun 2017 Tergugat pergi untuk mencari nafkah ke luar daerah Bengkulu, namun setelah Tergugat pergi tidak pernah kembali lagi dan sudah tidak bisa dihubungi lagi, serta Tergugat tidak juga memberikan kabar dan berita, bahkan Tergugat tidak diketahui lagi alamat jelasnya hingga sekarang kurang lebih 3 tahun;
 - Bahwa, selama pergi tersebut Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat serta tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Pengugat ;

Hlm. 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 149/Pdt.G/2020/PA.Mkm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat sampai dengan sekarang dan setahu saksi Penggugat sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat bahkan Penggugat sudah mencari ke Lampung, namun tidak berhasil ;

Bahwa, kemudian Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan bukti atau apapun lagi, dan tetap berpendirian sebagaimana tersebut dalam surat gugatan, serta berkesimpulan tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat bersedia membayar uang iwadh sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah dengan menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan *a quo*;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali melalui media massa, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan pula disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh undang-undang. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemanggilan Tergugat telah sejalan dengan maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 dan 150 RBg maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat, dan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, serta putusan atas perkara ini dapat diperiksa secara *Verstek*;

Hlm. 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 149/Pdt.G/2020/PA.Mkm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim di persidangan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan berdamai dengan Tergugat untuk kembali membina rumah tangga yang rukun dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir pada sidang yang telah ditentukan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan, hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 yang menghendaki mediasi wajib dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (cerai gugat) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini termasuk *absolute competentie* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan pokok adalah karena pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh Tergugat, yang telah diucapkannya dulu sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat, dimana dari tahun 1989 berumah tangga, pada pertengahan tahun 2017 Tergugat pergi untuk mencari nafkah dan pekerjaan ke luar daerah Bengkulu, namun setelah Tergugat pergi tidak pernah kembali lagi dan sudah tidak bisa dihubungi lagi, serta Tergugat tidak juga memberikan kabar dan berita, bahkan Tergugat tidak diketahui lagi alamat jelasnya, dan selama pergi Tergugat tidak pula mengirimkan nafkah serta tidak juga meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah bagi Penggugat sampai sekarang sudah berlangsung kurang lebih selama 3 tahun, termasuk nafkah

Hlm. 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 149/Pdt.G/2020/PA.Mkm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk anak, serta Tergugat telah membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat, maka dari itu Penggugat tidak ridho atas tindakan Tergugat tersebut dan menuntut cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) berupa photocopy Kutipan Akta Nikah sebagai *probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, ternyata telah diajukan oleh Penggugat di persidangan yang isinya menerangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, bukti mana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan telah pula diberi materai secukupnya, oleh karenanya bukti tersebut merupakan bukti otentik yang harus diyakini kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil sebagai bukti surat, sehingga Majelis Hakim dapat menerimanya sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, dengan demikian Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 283 dan 284 RBg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang telah diajukan oleh Penggugat ke persidangan masing-masing telah memberikan kesaksian diatas sumpahnya, disamping saksi-saksi tersebut bukan pula orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, selain itu kedua orang saksi tersebut telah memberikan kesaksian berdasarkan pengetahuannya sendiri secara langsung, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil sebagai alat bukti, karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang tersebut dalam duduk perkara mendukung gugatan Penggugat. Oleh karenanya Majelis Hakim patut menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg;

Hlm. 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 149/Pdt.G/2020/PA.Mkm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan Penggugat karena Tergugat telah melanggar sighat taklik talak dan berdasarkan bukti surat telah terbukti bahwa Tergugat sesaat setelah akad nikah mengucapkan sighat taklik talak, maka Majelis Hakim berpendapat alasan gugatan Penggugat karena pelanggaran taklik talak point (1), (2) dan (4) telah terbukti dan telah beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak ternyata gugatan Penggugat melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, keterangan Penggugat, dan bukti surat serta keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan seperti tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang konkrit di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah dengan status janda dengan duda, dan antara keduanya belum pernah bercerai secara hukum;
- Bahwa, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang didukung oleh bukti surat;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, sekarang anak tersebut sudah menikah ;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2017 rumah tangga keduanya tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa, sejak pertengahan tahun 2017 Tergugat pergi untuk mencari nafkah ke luar daerah Bengkulu, namun setelah Tergugat pergi tidak pernah kembali lagi dan sudah tidak bisa dihubungi lagi, serta Tergugat tidak juga memberikan kabar dan berita, bahkan Tergugat tidak diketahui lagi alamat jelasnya hingga sekarang sudah lebih dari 2 tahun;
- Bahwa, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan selama pergi Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat tidak pula meninggalkan harta benda untuk dijadikan nafkah oleh Penggugat, dan telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat, sehingga Penggugat tidak ridho dan menuntut cerai dari Tergugat;
- Bahwa, Tergugat melanggar sighat taklik talak point (1), (2) dan (4);

Hlm. 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 149/Pdt.G/2020/PA.Mkm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat saat ini tidak diketahui lagi keberadaan dan alamat jelasnya, sedangkan Penggugat sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah orang yang berkepentingan dalam perkara ini, dimana Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat, hal ini telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dipandang telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah disebabkan karena Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (1), (2) dan (4) hal mana telah memenuhi alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan doktrin dalam kitab *Tanwirul Qulub*, Juz II halaman 359 yang diambil sebagai pendapat Majelis, berbunyi:

وإذا علق الطلاق على شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya : *"Jika talak digantungkan kepada syarat (janji) maka jatuhlah talak itu bila terwujud syaratnya"*.

Dan juga doktrin dalam kitab *Syarqawi at-Tahrir* Juz II hal 301 yang diambil sebagai pendapat Majelis berbunyi:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: *"Dan barang siapa menggantungkan thalaq dengan suatu sifat, maka jatuhlah thalaq itu apabila sifat tersebut terwujud sesuai dengan ucapan yang dilaksanakan tadi."*

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah terbukti melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya setelah akad nikah, yakni angka (1), (2) dan (4) sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, maka untuk penyelesaiannya pihak Penggugat telah menyetujui dan bersedia menyerahkan uang iwadh sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap serta tidak pula mendatangkan orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan karena gugatan Penggugat tersebut beralasan dan telah terbukti menurut hukum, maka dapat dikabulkan dengan *verstek*, dan menyatakan Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka (1), (2) dan (4), dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sesuai dengan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadh sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mukomuko pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2020 Masehi bersamaan dengan tanggal 28 Muharram 1442 Hijriah oleh kami yang bersidang, **Ermanita Alfiah, SH., MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Ridha Ibrahim, SHI., MH.**, dan **Lailatul Marhumah, SHI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Marhabani, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

149/Pdt.G/2020/PA.Mkm.

Hlm. 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor



Ermanita Alfiah, SH., MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ahmad Ridha Ibrahim, SHI., MH.

Lailatul Marhumah, SHI.

Panitera Pengganti

Marhabani, SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-
 2. Biaya Proses..... Rp 75.000,-
 3. Biaya Panggilan Rp 250.000,-
 4. Biaya PNBP Panggilan ... Rp 20.000,-
 5. Redaksi..... Rp 10.000,-
 6. Materai Rp 6.000,-
 - Jumlah Rp 391.000,-
- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);